



**STANDAR PELAYANAN
KERUMAHTANGGAAN/PEMINJAMAN FASILITAS
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**



NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Peminjaman Sarana dan Prasarana.
3.	SISTEM / MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen / Pegawai / Mahasiswa / Unit mengajukan Surat Permohonan peminjaman Sarana dan Prasarana ke bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).2. Jabatan Pelaksana (JP) mengecek ketersediaan ruangan/barang.3. Jika ruangan/barang tersedia, surat permohonan peminjaman Sarana dan Prasarana diproses, dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan.4. Dosen / Pegawai / Mahasiswa / Unit mengembalikan fasilitas yang dipinjam ke tempat semula.5. Jika ruangan/barang tidak tersedia, Dosen/Pegawai/Mahasiswa/Unit dapat berdiskusi terhadap perubahan jadwal peminjaman.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	3 Hari
5.	BIAYA / TARIF	Rp. 0,-
6.	PRODUK PELAYANAN	Surat Persetujuan Peminjaman.



**STANDAR PELAYANAN
KERUMAHTANGGAAN/PEMINJAMAN FASILITAS
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**



7.	SARANA DAN PRASARANA / FASILITAS	1. Alat Tulis Kantor; 2. Komputer; 3. Handphone; 4. Jaringan Internet; 5. Stempel;
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	Mampu Mengetahui Proses Administrasi.
9.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Layanan <i>Call Center</i> FDK Hotline : 0823-9062-1818 QR Code
11.	JUMLAH PELAKSANA	1 (Satu) Orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Melaksanakan Layanan Sesuai Standar yang ditetapkan.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	Terbitnya Surat Persetujuan Peminjaman yang sudah mendapat pengesahan.
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilaksanakan secara berkala, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga kinerja layanan.

Pekanbaru, 22 Desember 2022

Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A.

NIP. 19811118 200901 1 006